



P U T U S A N
No. 97 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. CAHAYA SUMBAR RAYA, berkedudukan di Jalan Sumatera No.B.2 Wisma Indah I Ulak Karang, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;
Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pengusaha;

m e l a w a n :

YANUARNI, A.Md., mantan pekerja PT. Cahaya Sumbar Raya, bertempat tinggal di Kampung Jua, Kelurahan Bt. Taba, RT.01 RW.IV No.15, Kecamatan Lubuk Bagalung, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;
Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat telah bekerja pada PT. Cahaya Sumbar Raya sejak tanggal 01 Juli 2006 sampai dengan Maret 2009, dengan jabatan terakhir sebagai Koordinator Marketing dan menerima upah terakhir Rp.1.290.000,- per bulan;

Bahwa perusahaan ingin merampingkan jumlah karyawan karena berkurangnya aktivitas dan volume pekerjaan dengan mengubah status Penggugat dari Koordinator Marketing menjadi Freeland dan tidak diberi gaji, sehingga Penggugat tidak bersedia/tidak menerima dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya pemindahan Penggugat dari Koordinator Marketing ke Freeland adalah sama dengan memberhentikan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi karyawan Tergugat dan karenanya Tergugat haruslah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana kesimpulan mediator;

- Bahwa atas pemberhentian Penggugat sebagai karyawan oleh Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Tergugat agar dapat membayar pesangon sesuai peraturan yang berlaku dan meminta semua fee atas penjualan semua unit kios milik Tergugat di Sentral Pasar Raya Padang, Jalan M. Yamin Padang, kepada pembeli melalui Penggugat selaku karyawan Tergugat dan juga meminta kepada Tergugat atas surat keterangan pengalaman kerja Penggugat;
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan surat keterangan bekerja apabila Penggugat bersedia menerima pesangon dari Tergugat selama 3 (tiga) bulan gaji dan dikarenakan Penggugat sangat membutuhkan surat keterangan kerja, maka tawaran Tergugat untuk pesangon sejumlah 3 (tiga) bulan gaji diterima oleh Tergugat yakni $3 \times \text{Rp.1.290.000,-} = \text{Rp.3.870.000,-}$ (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sekaligus Penggugat juga menerima dari Tergugat rincian fee yang merupakan hak Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Keuangan dan diparaf oleh Manager Bisnis & Development dengan rincian sebagai berikut :

▪ Pesangon tertera sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Uang pesangon $3 \times 2 \times \text{Rp.1.290.000,-}$ | = Rp. 7.740.000,- |
| 2. Uang penggantian perumahan, pengobatan & perawatan $15 \% \times \text{Rp.7.740.000,-}$ | = Rp. 1.161.000,- |
| 3. Cuti tahunan yang belum diambil & belum gugur $12/25 \times \text{Rp.1.290.000,-}$ | = <u>Rp. 619.200,-</u> |
| - Jumlah pesangon | = Rp. 9.520.200,- |
| - Uang pesangon yang telah diterima | = <u>Rp.3.870.000,-</u> |
| 4. Kekurangan uang pesangon | = Rp.5.650.200,- |

Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat tentang fee atas penjualan semua unit kios sesuai dengan rincian yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan di atas, namun Tergugat hanya memberikan fee atas nama pembeli Hazwil Roni Yance dengan jumlah transaksi Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah fee Rp.8.636.364,- (delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan untuk lengkapnya fee sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 97 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. Neni, SF. GF. A6. No.3;
Transaksinya sebesar Rp.104.373.800,- Jumlah Fee Rp. 521.879,-
2. Aldiyan Riyadi, LG. A1. No.5a;
Transaksinya sebesar Rp.1.055.818.209,- Jumlah Fee Rp.14.394.794,-
3. Aldiyan Riyadi, LG. A9. No.1;
Transaksinya sebesar Rp.341.709.855,- Jumlah Fee Rp. 4.659.680,-
4. Aldiyan Riyadi, LG. A9. No.2;
Transaksinya sebesar Rp.288.167.984,- Jumlah Fee Rp. 3.929.563,-
5. Aldiyan Riyadi, LG. A9 No.5;
Transaksinya sebesar Rp.288.167.984,- Jumlah Fee Rp. 3.929.563,-
6. Aldiyan Riyadi, LG. A9 No.6;
Transaksinya sebesar Rp.288.167.984,- Jumlah Fee Rp. 3.929.563,-
7. Hendra, GF. B.10. No.8;
Transaksinya sebesar Rp.307.824.000,- Jumlah Fee Rp. 500.000,-
8. Ramlan, CF. A5;
Transaksinya sebesar Rp.284.906.430,- Jumlah Fee Rp. 500.000,-
9. Wisnidar, CF. A6. No.2;
Transaksinya sebesar Rp.275.000.000,- Jumlah Fee Rp. 500.000,-
10. Dra. Neliwati, LGB. 7. No.9;
Transaksinya sebesar Rp.250.000.000,- Jumlah Fee Rp. 2.272.727,-
11. Dra. Yeniwati, LG. C1. No.1;
Transaksinya sebesar Rp.250.000.000,- Jumlah Fee Rp. 2.818.181,-
Jumlah Rp.39.405.908,-

Terbilang : tiga puluh sembilan juta empat ratus lima ribu sembilan ratus delapan rupiah);

Beberapa upaya penyelesaian di tingkat perusahaan sulit Penggugat lakukan, sampai usaha terakhir Penggugat mencoba membicarakan secara bipartit, namun tidak tercapai kesepakatan. Maka untuk itu Penggugat telah meneruskan permasalahan ini ke Dina Sosial dan Tenaga Kerja. Pada panggilan pertama pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam perundingan yang dipimpin oleh mediator. Dalam perundingan tersebut pihak Tergugat meminta pihak Penggugat untuk datang ke alamat Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan ini secara baik-baik. Mediator menyarankan kepada Penggugat untuk datang, maka Penggugat menyetujui untuk datang. Namun pihak Tergugat tidak siap dengan penyelesaian atas perselisihan tersebut, sehingga tidak juga tercapai kesepakatan. Sehingga pihak Dinas

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 97 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial dan Tenaga kerja melanjutkan dengan panggilan yang kedua kepada pihak Penggugat dan Tergugat, dalam pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh pihak Penggugat;

Selanjutnya pihak mediatorpun mengeluarkan surat anjuran terhadap penyelesaian perkara ini dengan surat No.563/1329/SOSNAKER/2009 tanggal 10 Juni 2009, dimana pihak Tergugat dalam hal ini tidak ada memberikan jawaban;

Bahwa dalam hal ini Penggugat telah diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat dan pihak Tergugat tidak membayar hak atas pihak Penggugat sesuai dengan aturan yang berlaku serta tidak bersedia membayar sejumlah fee yang seharusnya sudah diterima oleh Penggugat, maka dengan demikian adalah wajar kiranya Penggugat menuntut hak Penggugat sampai adanya keputusan yang sah dari Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa dengan demikian Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial agar dapat mengeluarkan putusan sela dalam perkara ini, dengan perintah agar Tergugat membayarkan hak Penggugat berupa uang fee sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang agar menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu sebagai berikut :

A. Putusan Sela :

- Memerintahkan Tergugat PT. Cahaya Sumbar Raya dengan segera untuk membayarkan fee Penggugat yang belum dibayar sejumlah Rp.39.405.908,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima ribu sembilan ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Fee kios yang terjual sebagai berikut :
 1. Hj. Neni, SF. GF. A6. No.3;
Transaksinya sebesar Rp.104.373.800,-
Jumlah Fee Rp. 521.879,-
 2. Aldiyan Riyadi, LG. A1. No.5a;
Transaksinya sebesar Rp.1.055.818.209,-
Jumlah Fee Rp.14.394.794,-
 3. Aldiyan Riyadi, LG. A9. No.1;
Transaksinya sebesar Rp.341.709.855,-
Jumlah Fee Rp. 4.659.680,-
 4. Aldiyan Riyadi, LG. A9. No.2;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 97 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksinya sebesar Rp.288.167.984,-	
Jumlah Fee	Rp. 3.929.563,-
5. Aldiyan Riyadi, LG. A9 No.5;	
Transaksinya sebesar Rp.288.167.984,-	
Jumlah Fee	Rp. 3.929.563,-
6. Aldiyan Riyadi, LG. A9 No.6;	
Transaksinya sebesar Rp.288.167.984,-	
Jumlah Fee	Rp. 3.929.563,-
7. Hendra, GF. B.10. No.8;	
Transaksinya sebesar Rp.307.824.000,-	
Jumlah Fee	Rp. 500.000,-
8. Ramlan, CF. A5;	
Transaksinya sebesar Rp.284.906.430,-	
Jumlah Fee	Rp. 500.000,-
9. Wisnidar, CF. A6. No.2;	
Transaksinya sebesar Rp.275.000.000,-	
Jumlah Fee	Rp. 500.000,-
10. Dra. Neliwati, LGB. 7. No.9;	
Transaksinya sebesar Rp.250.000.000,-	
Jumlah Fee	Rp. 2.272.727,-
11. Dra. Yewiwati, LG. C1. No.1;	
Transaksinya sebesar Rp.250.000.000,-	
Jumlah Fee	<u>Rp. 2.818.181,-</u>
Jumlah	Rp.39.405.908,-

Terbilang : tiga puluh sembilan juta empat ratus lima ribu sembilan ratus delapan rupiah);

B. Putusan :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menghukum Tergugat dengan membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut :
 - Pesangon tertera sebagai berikut :
 1. Uang pesangon 3 x 2 x Rp.1.290.000,- = Rp. 7.740.000,-
 2. Uang penggantian perumahan, pengobatan & perawatan 15 % x Rp.7.740.000,- = Rp. 1.161.000,-
 3. Cuti tahunan yang belum diambil & belum gugur 12/25 x Rp.1.290.000,- = Rp. 619.200,-
 - Jumlah pesangon = Rp. 9.520.200,-

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 97 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon yang telah diterima = Rp.3.870.000,- (-)
- Kekurangan uang pesangon = **Rp.5.650.200,-**

III. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan meski diajukan perlawanan;

IV. Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.13/G/2009/PHI.PDG. tanggal 13 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar fee Penggugat sebagai berikut :

- a. Hj. Neni, SF. GF. A6. No.3;
Transaksinya sebesar Rp.104.373.800,- Jumlah Fee Rp. 521.879,-
 - b. Aldiyan Riyadi, LG. A1. No.5a;
Transaksinya sebesar Rp.1.055.818.209,- Jumlah Fee Rp.14.394.794,-
 - c. Aldiyan Riyadi, LG. A9. No.1;
Transaksinya sebesar Rp.341.709.855,- Jumlah Fee Rp. 4.659.680,-
 - d. Aldiyan Riyadi, LG. A9. No.2;
Transaksinya sebesar Rp.288.167.984,- Jumlah Fee Rp. 3.929.563,-
 - e. Aldiyan Riyadi, LG. A9 No.5;
Transaksinya sebesar Rp.288.167.984,- Jumlah Fee Rp. 3.929.563,-
 - f. Aldiyan Riyadi, LG. A9 No.6;
Transaksinya sebesar Rp.288.167.984,- Jumlah Fee Rp. 3.929.563,-
 - g. Hendra, GF. B.10. No.8;
Transaksinya sebesar Rp.307.824.000,- Jumlah Fee Rp. 500.000,-
 - h. Ramlan, CF. A5;
Transaksinya sebesar Rp.284.906.430,- Jumlah Fee Rp. 500.000,-
 - i. Wisnidar, CF. A6. No.2;
Transaksinya sebesar Rp.275.000.000,- Jumlah Fee Rp. 500.000,-
 - j. Dra. Neliwati, LGB. 7. No.9;
Transaksinya sebesar Rp.250.000.000,- Jumlah Fee Rp. 2.272.727,-
 - k. Dra. Yeniwati, LG. C1. No.1;
Transaksinya sebesar Rp.250.000.000,- Jumlah Fee Rp. 2.818.181,-
- Jumlah Rp.39.405.908,-**

Terbilang : tiga puluh sembilan juta empat ratus lima ribu sembilan ratus delapan rupiah;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 97 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 110 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang yang mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat langsung diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pengusaha pada tanggal 06 Nopember 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pengusaha diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Nopember 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 11/K/2009/PHI.PDG. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 Desember 2009;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pekerja yang pada tanggal 03 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon kasasi/Tergugat/Pengusaha, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak benar dan keliru, dengan kata lain putusan in casu tidak didasarkan pada seluruh hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Judex Factie;
2. Bahwa Judex Factie dalam amar putusannya telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak benar dan keliru sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.12 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Sedangkan amar putusan in casu berbentuk pengadilan perdata, sehingga

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 97 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memutus perkara a quo telah keliru dalam memberikan amar putusan, karena tidak sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2004;

3. Bahwa lebih jauh lagi apabila dilihat dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi berupa surat yang juga tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi melakukan PHK karena alasan efisiensi. Jelas dan terang dalam bukti a quo yang menerangkan bahwa perusahaan Pemohon Kasasi telah berkurang aktivitasnya dan volume pekerjaannya, sehingga perlu dilakukan perubahan pengelolaan manajemen berupa rasionalisasi karyawan dengan perubahan sistem status karyawan tetap menjadi karyawan lepas (freelance) dalam rangka mempertahankan kelangsungan perusahaan, melakukan efektifitas penyelenggaraan operasional perusahaan dan melakukan efisiensi anggaran, jadi bukan melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi (conform dengan keterangan saksi Desy Natalia dan Irma Safitri);

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Cahaya Sumbar Raya No.026-SK/2007 tanggal 26 Juni 2007 dengan keputusan sebagaimana tersebut dalam memori kasasi, Pemohon Kasasi telah menyerahkan 34 (tiga puluh empat) unit toko kepada Alfa Liono dan 1 (satu) unit toko kepada Welly Rosario (conform Bukti P.1 s/d P.13), sehingga putusan Judex Factie adalah tidak benar dan keliru;

Bahwasanya Termohon Kasasi tidak berhak menuntut fee sesuai putusan Judex Factie, karena 34 (tiga puluh empat) unit toko tersebut merupakan milik Alfa Liono dan 1 (satu) unit toko lainnya adalah milik Welly Rosario, sehingga menjadi pertanyaan di mana letak hak Termohon Kasasi atas fee dari toko-toko tersebut yang merupakan milik Alfa Liono dan Welly Rosario berdasarkan keputusan Direksi PT. Cahaya Sumbar Raya tersebut di atas;

5. Bahwa berdasarkan surat PT. Cahaya Sumbar Raya tanggal 02 Juli 2009 kepada Yewiwati (Bukti P.1 s/d P.13) menyebutkan : “..... maka pemesanan toko tersebut kami batalkan dst” (putusan Judex Factie halaman 14 huruf k);

Bahwa fee atas nama Drs. Yewiwati LG.C1.No.1 tidak merupakan hak Termohon Kasasi, disebabkan pemesanan toko telah dibatalkan oleh Pemohon Kasasi dengan surat tertanggal 02 Juli 2009;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 97 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, telah cukup dasar bagi Majelis Kasasi untuk menolak gugatan Termohon Kasasi seluruhnya (Onzeghd);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa Termohon Kasasi di PHK oleh Pemohon Kasasi dengan alasan adanya perampangan perusahaan, karena berkurangnya kegiatan dan volume kerja Pemohon Kasasi atau efisiensi dengan pengurangan pekerja;
2. Bahwa atas PHK tersebut sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, maka Termohon Kasasi berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Pengganti Hak sesua ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan Hak Cuti yang belum diambil serta Uang Fee yang belum dibayarkan oleh Pemohon Kasasi;
3. Bahwa Termohon Kasasi bersedia menerima uang pesangon masing-masing sebesar Rp.3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Termohon Kasasi hanya meminta hak-haknya yang belum diberikan oleh Pemohon Kasasi seperti Uang Fee yang belum diterima oleh Termohon Kasasi hingga saat ini;
4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Hubungan Industrial Padang sudah tepat dan benar dalam pulutusan serta pertimbangan dan penerapan hukumnya, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pengusaha : **PT. CAHAYA SUMBAR RAYA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 97 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. CAHAYA SUMBAR RAYA** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 06 April 2010** oleh **H. ABBAS SAID, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. BUYUNG MARIZAL, SH.** dan **DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

H. BUYUNG MARIZAL, SH.

Ttd.

DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.

Ketua :

Ttd.

H. ABBAS SAID, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 040049629

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 97 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)